



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 02 TAHUN 2006
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PEMUNGUTAN
DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan yang dinilai sangat potensial untuk terus dikembangkan di Kota Depok;
- b. bahwa saat ini pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok dinilai belum optimal;
- c. bahwa pemberian penghargaan dipandang sebagai salah satu upaya yang dinilai cukup efektif untuk memotivasi peningkatan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Depok yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Kecamatan dan Kelurahan adalah Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Depok.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan buku 1, 2 dan 3 pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
7. Rencana Penerimaan adalah Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan buku 1, 2 dan 3 pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
8. Potensi adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dipungut, terdiri dari jumlah pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan ditambah jumlah tunggakan yang masih dapat ditagih.
9. Jumlah Tunggakan adalah jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
10. Kecepatan pelunasan/pencapaian rencana penerimaan sampai dengan Triwulan IV adalah bulan Oktober Tahun Anggaran berjalan.
11. Collection Rate adalah besaran persentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terpungut dalam Tahun Anggaran berjalan dengan potensi (pokok dan tunggakan).
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari pemberian penghargaan adalah dalam upaya lebih mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran kegiatan adalah Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Depok.

BAB III KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kecamatan dan Kelurahan yang dinilai berhasil melaksanakan intensifikasi dalam pemungutan dan pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Keberhasilan peningkatan collection rate Sektor Perkotaan (buku 1, 2 dan 3) dalam pencapaian penerimaan, diberikan bobot sebesar 35 % yang dibagi sebagai berikut :
 1. sebesar 20 % untuk peningkatan collection rate atas pokok;
 2. sebesar 15 % untuk peningkatan collection rate atas tunggakan.

b. Keberhasilan ...

- b. Keberhasilan dalam realisasi penerimaan buku 1, 2 dan 3 yang meliputi kecepatan dalam pencapaian dan besaran persentase pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot sebesar 30 % yang dibagi sebagai berikut :
1. sebesar 15 % untuk kecepatan;
 2. sebesar 15 % untuk besaran.
- c. Keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan PBB Sektor Perkotaan (buku 1, 2 dan 3), diberikan bobot sebesar 25 %.
- d. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB diberikan bobot 10 % yang terdiri dari :
1. sebesar 2,5 % untuk tertib administrasi penyampaian SPPT PBB;
 2. sebesar 2,5 % untuk tertib administrasi pemungutan dan penyetoran;
 3. sebesar 2,5 % untuk tertib administrasi tunggakan;
 4. sebesar 2,5 % untuk penggunaan hasil penerimaan untuk menunjang penggalan potensi.

Pasal 5

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 peraturan ini, yaitu :

- a. peningkatan collection rate atas pokok ketetapan :
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1. lebih dari 90 % | : | 100 point |
| 2. lebih dari 70 % s/d 90 % | : | 80 point |
| 3. sampai dengan 70 % | : | 60 point |
- b. peningkatan collection rate atas tunggakan :
- | | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 1. lebih dari 10 % | : | 100 point |
| 2. lebih dari 5 % s/d 10 % | : | 80 point |
| 3. sampai dengan 5 % | : | 60 point |
- c. Kecepatan pelunasan/pencapaian rencana penerimaan :
- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| 1. Triwulan I dan II | : | 100 point |
|----------------------|---|-----------|

2. Triwulan ...

2. Triwulan III	:	80 point
3. Triwulan IV	:	60 point
d. Besarnya persentase pencapaian rencana penerimaan :		
1. lebih dari 110 %	:	100 point
2. lebih dari 100 % s/d 110 %	:	80 point
3. sama dengan atau lebih dari 80 % s/d 100 %	:	60 point
e. Keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan :		
1. lebih dari 30 %	:	100 point
2. lebih dari 20 % s/d 30 %	:	80 point
3. sampai dengan 20 %	:	60 point
f. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB :		
1. lebih dari 90 %	:	100 point
2. lebih dari 80 % s/d 90 %	:	80 point
3. sampai dengan 80 %	:	60 point

Pasal 6

Sesuai perkembangan, kriteria dan pembobotan dalam menentukan keberhasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 peraturan ini dan perhitungan pemberian nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 peraturan ini, dapat disesuaikan melalui keputusan Walikota.

BAB IV

KECAMATAN DAN PENGELOMPOKAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pemberian penghargaan, kecuali Kecamatan, Kelurahan dibagi kedalam beberapa kelompok, sebagai berikut :
- a. Kelurahan dibagi dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan besarnya rencana penerimaan, sebagai berikut :
 1. Kelompok I : Kelurahan dengan besaran rencana penerimaan Rp. 0,- (nol rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2. Kelompok ..

2. Kelompok II : Kelurahan dengan besaran rencana penerimaan diatas Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 3. Kelompok III : Kelurahan dengan besaran rencana penerimaan diatas Rp. 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 4. Kelompok IV : Kelurahan dengan besaran rencana penerimaan diatas Rp. 600.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Kecamatan tidak dibagi dalam kelompok berdasarkan besarnya penerimaan.
- (2) Sesuai perkembangan, besaran Rencana Penerimaan untuk menentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat disesuaikan melalui keputusan Walikota.

BAB V

PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 8

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi.
- (2) Penilaian dilaksanakan baik berdasarkan data, laporan dan informasi dari Instansi terkait maupun dengan penilaian langsung ke masing-masing Kecamatan dan atau kelurahan.

Pasal 9

- (1) Setiap Tahun Anggaran ditetapkan 3 (tiga) penerima penghargaan untuk setiap kelompok.
- (2) Jenis penghargaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- (3) Penetapan penerima dan jenis penghargaan, ditetapkan oleh keputusan Walikota.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Intensifikasi.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal : 9 Januari 2006

Pj. WALIKOTA DEPOK


Drs. H. WARMA SUTARMAN, M.Si
NIP. 480 043 009

Diundangkan di Depok

pada tanggal : 9 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK


Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 02